

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Keberadaan koperasi di Indonesia memiliki peran strategis dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga berpengaruh dalam peningkatan perekonomian rakyat, penciptaan kesempatan kerja dan mendukung proses pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Salah satu peran koperasi adalah dalam hal memberikan pinjaman kepada anggota. Pemberian pinjaman dalam bentuk kredit tersebut diyakini memiliki tujuan, di antaranya adalah untuk mempercepat perkembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, serta untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM.<sup>1</sup>

Pada Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa jenis Koperasi terdiri dari: Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa.<sup>2</sup> Koperasi Simpan Pinjam yang perkembangannya cukup signifikan salah satunya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Sampai saat ini tidak ada data yang akurat tentang jumlah BMT dan persebarannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) pada tanggal 12 februari 1998, di mana ketika itu terdapat 2.000 unit BMT di Indonesia namun yang terdaftar hanya 384 unit dengan total

---

<sup>1</sup> Toman Sony Tambunan, Luna Theresia Tambunan, *Koperasi* (Yogyakarta: Expert, 2017), hlm. 2.

<sup>2</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*, (Jakarta: 21 Oktober 1992).

<sup>3</sup> Fadillah Mursyid, "Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia." *Nurani*, Vol. 18 No. 2 (Desember, 2018) hlm, 9.

jumlah pemilik modalnya sebanyak 79.325 orang dan total penerima pembiayaan sebanyak 28.430 dengan total jumlah pembiayaan sebesar Rp. 11 triliun.<sup>4</sup> Sampai dengan pertengahan tahun 2006 terdapat sekitar 3.200 BMT yang tersebar di Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 3 juta orang.<sup>5</sup>

PINBUK kemudian juga memproyeksikan bahwa sampai akhir tahun 2010 akan tumbuh untuk melayani anggota 10 juta orang dengan estimasi pertumbuhan 1.000-2.000 BMT setiap tahunnya. Sedangkan jika merujuk data yang dilansir Kementerian Koperasi dan UMKM, hingga tahun 2014 tercatat BMT yang telah berbadan hukum Koperasi ada 2.104 Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dan 1.032 KJKS dengan aset senilai Rp. 4,02 triliun atau sekitar 5,04% dari total aset koperasi di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2015 berdasarkan data dari kementerian koperasi, jumlah total koperasi yang ada di Indonesia mencapai 150.223 koperasi, di mana sebagian besar adalah BMT.<sup>6</sup>

Dari pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan lembaga bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon

---

<sup>4</sup> Zulkifli Rusby, Zulfadli Hamzah, dkk, "Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)." *Al-Hikmah*, Vol. 13 No. 1 (April, 2016) hlm, 19.

<sup>5</sup> Fadillah Mursyid, "Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia." *Nurani*, Vol. 18 No. 2 (Desember, 2018) hlm, 9.

<sup>6</sup> Ibid.

anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.<sup>7</sup>

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>8</sup> Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas Syariah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur. Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni; aman, lancar, dan menguntungkan.<sup>9</sup>

Dari kegiatan pembiayaan ini, semakin banyak dana yang disalurkan maka potensi timbulnya risikopun semakin besar.<sup>10</sup> Ketika sebuah kredit dinyatakan diterima, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, debitor membayar angsuran dengan lancar hingga melunasi kewajibannya. Kedua, debitor mengalami tidak lancar dalam membayar bahkan sampai gagal membayar atau tidak bisa membayar kewajibannya.<sup>11</sup>

Risiko pembiayaan bermasalah/macet dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan, analisis pembiayaan yang dilakukan oleh

---

<sup>7</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 120.

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 106.

<sup>9</sup> Ridwan, *Manajemen BMT*, hlm. 158

<sup>10</sup> Amiruddin K, "Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Vol. 2 No. 2 (Oktober, 2018) hlm, 64.

<sup>11</sup> Ayu Triesnaning Rahmawati, dkk, "Analisis Keputusan Pemberian Kredit Dalam Langkah Meminimalisir Kredit Bermasalah (Studi kasus pada Kredit Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk unit Slawi 1, Kab Tegal Jawa tengah)." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 35 No. 1 (Juni, 2016) hlm, 180.

pelaksana pembiayaan dimaksudkan untuk: (1) menilai kelayakan calon peminjam; (2) menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan; (3) menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.<sup>12</sup> Istilah lain dari analisis pembiayaan adalah studi kelayakan, hasil dari studi kelayakan ini harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Data yang jelas tentang calon *mustahiq*, kebutuhan pinjaman yang pasti, kemampuan mengembalikan dengan jangka waktu yang jelas, jumlah bagi hasil yang mampu dibayarkan (jika mungkin), peruntukan/alokasi pinjaman yang jelas.<sup>13</sup> Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan kredit/pembiayaan calon debitur antara lain dapat dilakukan analisis menggunakan prinsip 5C, kelima prinsip tersebut adalah:

1. *Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur.
2. *Capacity* untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu kredit.
3. *Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam.
4. *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukan.
5. *Condition Of Economy* merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 197.

<sup>13</sup> Ridwan, *Manajemen BMT*, hlm. 211.

<sup>14</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 112.

KSPPS BMT NU merupakan koperasi jasa keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan yaitu pembiayaan *Bai' Bits Tsamani Al-Ajil (BBA)*, pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Mudlarabah*, pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*, dan pembiayaan *Rahn (Gadai)*.

Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSPPS BMT NU merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh anggota, karena penerima *Al-Qardh Al-Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun tanpa harus membayar bunga atau keuntungan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman.<sup>15</sup> Ini lah yang menjadi kelebihan dari pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*.

Pada dasarnya pinjaman *Al-Qardh Al-Hasan* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen dan para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.<sup>16</sup> Selain mempunyai kelebihan dibandingkan dengan produk yang lain, pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSPPS BMT NU juga memiliki kelemahan karena pembiayaan tersebut

---

<sup>15</sup> Muhamad Bisri Mustofa dan Mifta Khatul Khoir, "Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada *Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt)* Dan Implementasinya." *At Tajir: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1, (Juli-Desember 2019) hlm, 48.

<sup>16</sup> Ibid. hlm, 49.

merupakan pembiayaan tanpa jaminan, sehingga kemungkinan timbulnya resiko semakin besar.

Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSPPS BMT NU yang diberikan kepada anggota tentunya tidak lepas dari risiko kredit/pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas BMT, sehingga diperlukan adanya analisa pembiayaan untuk menilai kelayakan anggota yang mengajukan pembiayaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Penilaian Kelayakan Anggota dalam Pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep”**.

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penulis menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep?
2. Bagaimana penilaian kelayakan anggota dalam pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep.
2. Untuk mengetahui penilaian kelayakan anggota dalam pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memperluas wawasan dan memantapkan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan terutama mengenai prosedur pemberian pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan*, dan bagaimana cara mengetahui kelayakan seorang anggota yang patut diberi fasilitas pembiayaan.

2. Bagi KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep

Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep mengenai saran-saran dan temuan-temuan terutama yang berkaitan dengan aktifitas pemberian pembiayaan.

3. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang penilaian kelayakan anggota pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* yang patut diberikan sebuah fasilitas pembiayaan.

#### **E. Definisi Istilah**

1. Penilaian Kelayakan

Penilaian kelayakan (studi kelayakan) dalam pembiayaan merupakan suatu proses analisis untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon penerima pembiayaan. Dengan

melakukan analisis permohonan pembiayaan, akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).<sup>17</sup>

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh penerima pembiayaan.

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/menolak permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan calon penerima pembiayaan.<sup>18</sup>

## 2. Anggota

Anggota Pendiri BMT yaitu anggota yang membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan pokok khusus pada awal pendirian BMT yang total besarnya mencapai besaran yang akan menjamin keberlangsungan perkembangan BMT.

Anggota Biasa yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Calon Anggota yaitu mereka yang memanfaatkan jasa BMT tetapi belum melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.

Anggota Kehormatan yaitu mereka yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta memajukan BMT tetapi tidak bisa ikut serta secara penuh sebagai anggota BMT.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 119.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 300.



### 3. Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'na*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.<sup>20</sup>

Berdasarkan PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan”.<sup>21</sup>

### 4. *Al-Qardh Al-Hasan*

*Al-Qardh Al-Hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 1.

<sup>21</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaa Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi*, (21 April 1995)

<sup>22</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, hlm. 108.